

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 25**

**TAHUN : 2003**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 25 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan pemberdayaan potensi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama antar Daerah maupun dengan Badan / Lembaga Swasta lainnya berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Kerjasama Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
  - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D ).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA  
DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Cimahi;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi, Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota beserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Kerjasama daerah adalah suatu perikatan kerja yang disusun berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 (dua) atau lebih yang dituangkan dalam Keputusan Bersama;
6. Keputusan Bersama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh daerah dengan yang melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak lain, dan dituangkan dalam naskah tertulis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu organisasi yang dapat dibentuk untuk melaksanakan kerjasama daerah;

8. Pihak Swasta adalah satuan organisasi yang menjalankan fungsi, baik fungsi publik maupun fungsi privat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Perselisihan adalah persengketaan antara pihak-pihak yang mengikat diri dalam suatu kerjasama atas ketidaksesuaian antara kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam naskah dan atau akta dengan pelaksanaannya yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan Kerjasama Daerah yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing-masing dan atau dengan pihak lain;
- c. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah;

**BAB III**  
**PRINSIP KERJASAMA**

**Pasal 4**

Pelaksanaan kerjasama daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Pemerintah Daerah dan kesepahaman bersama antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

**Pasal 5**

Prinsip penyelenggaraan kerjasama daerah adalah :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;
- d. Saling memperkuat;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 6**

Ruang Lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah semua urusan yang telah menjadi kewenangan Daerah Kota Cimahi.

## **Pasal 7**

Kerjasama daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Kota Cimahi dengan Daerah dalam satu Propinsi;
- b. Kota Cimahi dengan Daerah di lain Propinsi;
- c. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta dalam satu Propinsi;
- d. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta di lain Propinsi;
- e. Kota Cimahi dengan Kota lain di Luar Negeri
- f. Kota Cimahi dengan Pihak Swasta di Luar Negeri.

## **BAB V**

### **BADAN KERJASAMA DAERAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk mengurus kerjasama Daerah, Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama Daerah;
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

#### **Pasal 9**

- (1) Badan Kerjasama Daerah dapat berbentuk :
  - a. Badan Koordinasi;
  - b. Badan Pengelola;
  - c. Unit Kerja terkait yang menangani Kerjasama Daerah.
- (2) Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini, berfungsi :

- a. Penyiapan rencana pelaksanaan kerjasama;
  - b. Penyiapan usulan dan rekomendasi rencana kegiatan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dikerjasamakan;
  - c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  - d. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
  - e. Evaluasi, Pelaporan dan rekomendasi hasil kegiatan kepada Daerah yang bekerjasama untuk diadakan tindak lanjut.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini, berfungsi :
- a. Penyiapan rencana rincian kegiatan kerjasama;
  - b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan kerjasama;
  - c. Penyiapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  - d. Penyelenggaraan kebijakan kegiatan-kegiatan kerjasama;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan, pemasaran dan promosi kegiatan kerjasama kepada masyarakat;
  - f. Evaluasi dan pelaporan.
- (4) Unit Kerja terkait yang menangani kerjasama Daerah dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini, berfungsi :
- a. Penyiapan rencana pelaksanaan kerjasama;
  - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  - c. Fasilitasi pemecahan masalah atau perselisihan yang timbul akibat kerjasama secara musyawarah;
  - d. Pengaturan, monitoring dan pengendalian kegiatan kerjasama;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan dan informasi pada masyarakat;
  - f. Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah.



## **Pasal 10**

Pimpinan Badan Kerjasama Daerah diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Walikota.

## **BAB VI**

### **MEKANISME KERJASAMA**

## **Pasal 11**

- (1) Mekanisme kerjasama, adalah sebagai berikut :
  - a. Kerjasama Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bersama;
  - b. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
  - c. Apabila Walikota berhalangan, Walikota dapat menunjuk Pejabat lain;
  - d. Keputusan Bersama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Kerjasama Daerah yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Syarat-syarat kerjasama diatur dalam keputusan bersama dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), memuat ketentuan, sebagai berikut :

- a. Bidang yang dikerjasamakan;
- b. Tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
- c. Badan yang menangani kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban pelaksanaan kerjasama;
- e. Sanksi kerjasama;
- f. Kontribusi pembiayaan kerjasama;
- g. Pemanfaatan dan pembagian hasil kerjasama;
- h. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
- i. Pengawasan kerjasama;
- j. Pelaporan hasil kerjasama;
- k. Penyelesaian perselisihan.

## **BAB VII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 13**

Penyelesaian perselisihan kerjasama daerah diselesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak lain yang bekerjasama.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila penyelesaian perselisihan Kerjasama antar Kabupaten/Kota di dalam satu Propinsi tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi;

- (2) Apabila Pemerintah Propinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (3) Penyelesaian perselisihan antar Kota dengan Kabupaten/Kota di luar Propinsi, Kota dengan Badan/Lembaga dalam negeri dan luar negeri tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

#### **Pasal 15**

Pengajuan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 2 dan 3 di atas dilakukan oleh Daerah, Badan/ Lembaga yang melakukan kerjasama.

#### **Pasal 16**

Apabila terdapat Pihak yang bekerjasama tidak menerima hasil Musyawarah, dapat mengajukan penyelesaiannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Badan Kerjasama Daerah melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan semua kegiatan penyelenggaraan kerjasama Daerah.

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kerjasama Daerah kepada Gubernur Jawa Barat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan kerjasama Daerah bersumber dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bersama yang telah diterbitkan dan belum berakhir dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 13 Mei 2003


**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di CIMAHI  
pada tanggal 19 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a horizontal line. The signature is slanted upwards from left to right.

**MOH. SEDAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI E**